

LANDASAN FILOSOFIS HUKUM PROGRESIF

Hyronimus Rhiti¹

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Abstract

Satjipto Rahardjo's Progressive Law (Hukum Progresif) is intended to be an antithesis to the modern law, but the philosophical foundation of this law is not so clear. This article, based on literature research, try to find out the philosophical basis for this kind of law. With research methods and particular approaches, the possibility of philosophical foundation are explored. First, in the basic ideas of Progressive Law such as "law for human, sociology oriented law, liberation law, etc." we can see the philosophical direction of this law. Second, based on certain philosophy, we can say that the metaphysical anthropology, realism, process philosophy and "postmodernism" are the roots of philosophy of Progressive Law.

Keywords : progressive law, philosophical foundation, postmodernism

Intisari

Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo dimaksudkan sebagai antitesis terhadap hukum modern. Meskipun demikian, belum jelas landasan filosofis hukum ini. Dengan metode penelitian dan pendekatan tertentu dicari kemungkinan landasan filosofis bagi hukum ini. Pertama, berdasarkan ide-ide dasar Hukum Progresif seperti "hukum untuk manusia", "orientasi sosiologis" dan "pembebasan", arah dari filosofis hukum ini dapat diketahui. Kedua, berdasarkan filsafat tertentu dapat dikatakan, bahwa antropologi metafisika, realisme, filsafat proses dan postmodernisme merupakan akar filsafat dari Hukum Progresif.

Kata Kunci : hukum progresif, landasan filosofis, paska modernisme

¹ Korespondensi pada hyro@mail.uajy.ac.id.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Progresif yang dicetuskan Satjipto Rahardjo sebagai antitesis terhadap hukum modern bermodel liberal kapitalistik² diasumsikan memiliki landasan filsafatnya sendiri. Dari diskursus tentang hukum ini, hal itu belum begitu jelas. Apa landasan filosofis Hukum Progresif? Pertanyaan ini muncul juga karena Hukum Progresif yang agak *postmodern* itu³ bisa dianggap ikut mematenkan filsafat sebagaimana dirancang Lyotard dalam *The Postmodern Condition*-nya.⁴ Hukum sebagai tatanan (*order*) dalam pikiran Lyotard dan sebagian di tulisan Derrida⁵ dapat “mengambang” bebas tanpa landasan filsafat apa pun.

Tulisan ini –ringkasan dari makalah yang panjang⁶ mengasumsikan Hukum Progresif menolak ide tentang kematian filsafat (*the end of philosophy*). Kematian filsafat pernah didiskusikan oleh Heidegger dan Lyotard. Martin Heidegger misalnya, menggantikan “transendensi metafisika” dengan *Being* (keberadaan/faktisitas).⁷ Hukum Progresif dianggap tidak menolak tuntutan metafisis hukum

semacam itu dan juga tidak menyangkal kategori *a-priori*—sebagaimana dimaksud I. Kant⁸— sebagai sarana dalam pikiran (akal budi) untuk memahami *Being* atau *faktisitas-posteriori*-nya hukum. Satjipto Rahardjo justru menggunakan ruang metafisika akal budi semacam itu untuk menciptakan Hukum Progresifnya.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: apa akar dan kemungkinan filsafat yang dianut Hukum Progresif? Penelitian tentang ini juga untuk menanggapi “pancingan” dari Shidarta ketika ia berpendapat antara lain sebagai berikut:

“Sayangnya sampai sekarang tidak banyak kalangan yang berminat mempersoalkan akar filosofis dari pemikiran Pak Tjip (panggilan akrab untuk Satjipto Rahardjo-penulis). Sebagian orang bahkan memandang pemikiran Hukum Progresif tidak lebih daripada suatu kiat penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dalam perspektif konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum, Pak Tjip sebenarnya tidak cukup jelas memosisikan letak pemikirannya.”⁹

Penelitian ini hanya berfokus pada landasan filsafat. Dengan diketahuinya landasan ini akan dapat diketahui pula letak pemikiran Satjipto Rahardjo dalam

² Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 9.

³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, hlm. 39-53.

⁴ Jean-Francois Lyotard, 2009, *Kondisi Postmodern. Suatu Laporan Mengenai Pengetahuan*, Selasar Publishing, Surabaya, hlm. 36.

⁵ Jacques Derrida, 1982, *Margins of Philosophy* (translated with additional notes by Alan Bass), The Harvester, UK, hlm. 3-27.

⁶ *Makalah* penulis yang disampaikan pada Seminar S3 UNPAR, Bandung, Maret 2012.

⁷ Martin Heidegger, 1973, *The End of Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago, hlm. 1 dan 3.

⁸ Immanuel Kant, 1887, *The Philosophy of Law. An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as Science of Right*, Edinburgh, T & T Clark, hlm. 63-93.

⁹ Myrna A. Safitri, et al, (ed.), 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta, hlm. 51-52.

konfigurasi aliran-aliran filsafat hukum.

C. Metode Pendekatan dan Penelitian

Penelitian filsafat ini menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Pertama, pendekatan tematik, yaitu perhatian pada tema-tema pemikiran dalam Hukum Progresif. Berkaitan dengan ini juga digunakan pendekatan historis-filosofis, yaitu menggunakan pikiran para filsuf hukum berkaitan dengan aliran-aliran dalam Filsafat Hukum. Yang ingin diketahui di sini ialah kesinambungan historis¹⁰ antara pemikiran filsafat sebelumnya dengan tema-tema Hukum Progresif. Kesinambungan historis adalah kontinuitas konsep yang ada. Dalam konteks ini, filsafat dipahami sebagai seni membentuk, menemukan dan marajut konsep-konsep.¹¹

Kedua, digunakan juga pendekatan kritis, artinya tulisan ini mempertanyakan dan sekaligus memberi jawaban yang mungkin dan memperjelas asumsi-asumsi yang terdapat dalam Hukum Progresif. Berkaitan dengan ini, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk membentuk konsep-konsep filsafat Hukum Progresif.¹² Pendekatan ketiga yang juga penting adalah hermeneutika. Pendekatan hermeneutis ini bertujuan untuk “menafsirkan” atau mengetahui

maksud (intensi) Satjipto Rahardjo dan teks Hukum Progresif.¹³

Di samping pendekatan, juga digunakan metode penelitian, yaitu studi kepustakaan. Cara umum yang biasa dipakai adalah dengan melakukan pembacaan terhadap bahan-bahan kepustakaan primer (buku-buku karya Satjipto Rahardjo, para filsuf hukum serta para filsuf dari tradisi postmodern dan hermeneutika). Pembacaan itu dilakukan dengan analisa dan kritik teks.¹⁴ Data kualitatif hasil pembacaan itu akan dianalisa. Analisa dilakukan dengan cara telaah kritis deskript terhadap gagasan-gagasan filsafat dan Hukum Progresif.

D. Pembahasan: Gagasan-gagasan Dasar Hukum Progresif

1. Hukum untuk Manusia

Hukum diberi makna sebagai “*institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*”¹⁵ Hukum untuk manusia, kehidupan yang adil dan sejahtera sebetulnya bukan kata-kata baru. Pernyataan umum ini secara historis telah ada sejak zaman Yunani-Romawi (Abad VI seb. Masehi) atau dalam Filsafat Timur seperti ajaran *Dharma* di India (1500-500 seb.M) atau juga dalam ajaran *Fā-Jiā* di Tiongkok (280-233 Seb. M). Sokrates dan Aristoteles juga pernah

¹⁰ Anton Baker, et al, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 117.

¹¹ Gilles Deleuz, et al, 2010, *What is Philosophy? Reinterpretasi atas Filsafat, Sains dan Seni*, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 2-4.

¹² Reza Wattimena, (ed.), 2011, *Metodologi Penelitian Filsafat*, UGM, Kanisius, Unika Widya Mandala, hlm. 22-24.

¹³ Jean Grondin, 2010, *Sejarah Hermeneutik. Dari Plato Sampai Gadamer*, Ar-Ruz Media Group, Yogyakarta, hlm. 79.

¹⁴ Getraud Mitterauer, 2009, *Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs*, Niemeyer Verlag, Tübingen, hlm. 3, 16-20.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2009 (1), *op.cit*, hlm. 3.

berbicara tentang *arete* (keutamaan) dalam hukum yang mesti bermuara pada kebahagiaan (*eudaimonia*) manusia.¹⁶ Hukum mempunyai *telos* (tujuan) yakni kebahagiaan. Apakah kebahagiaan mempunyai *telos*-nya sendiri?

Meskipun bukan sebuah pernyataan baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk “humanisme yuridis” Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal “tumbal bagi sebagian kecil manusia”. Oleh Satjipto Rahardjo humanisme itu justeru merupakan progresivitas dari Hukum Progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan.¹⁷ Kemanusiaan atau humanisme ini mungkin ala Cicero atau *Renaissance*, yaitu pengabdian hukum bagi kemanusiaan dalam bentuk keutamaan-keutamaan.¹⁸

Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial).¹⁹ “Rakyat” dan “adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang –menurut pendapat Haryatmoko– berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan

sosial.²⁰

Moralitas dalam Hukum Progresif tampaknya selain moralitas luar itu, juga moralitas dalam (*internal morality of law* -moralitas aspiratif –istilah Lon L. Fuller²¹ plus etika keutamaan (*arete*) Aristoteles.²² Manusia dalam hal ini adalah subjek moral yang diharapkan secara ideal memiliki mutu pribadi dan kebebasan moral yang ditempatkan jauh di atas kesetiaan buta terhadap peraturan hukum (positif). Moralitas ini bukan *moralitas deontologis* versi I. Kant baik ketika ia berbicara mengenai *demi* maupun *sesuai* dengan kewajiban atau aturan-aturan.²³

Moralitas Kant bersifat dogmatis dan agak positivistik: manusia untuk moral, dan ini tidak sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo mengenai hukum untuk manusia. Moralitas Hukum Progresif untuk sementara dapat disebut sebagai “moralitas heuristik positif,” manusia bukan budak moral. Heuristik adalah sebuah metode ilmiah versi Imre Lakatos. Intinya: orang tidak harus menghindari sesuatu meskipun diharuskan demikian oleh aturan, melainkan tetap melakukan sesuatu karena hati-nurani memandangnya sebagai baik.²⁴

¹⁶ Aristoteles, 1978, *Nicomachean Ethics, Translated with translasi dari Introduction and Notes by Martin Ostwald*, Bobbs-Merill Educational Publishing, Indianapolis, hlm. 7, 18.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit*, hlm. 17.

¹⁸ Thomas Hidy Tjahya, 2004, *Humanisme dan Skolastisme*, Kanisius, Yogyakarta, hlm, 26-33.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit*, hlm. 2.

²⁰ Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 191.

²¹ Lon Fuller, 1964, *The Morality of Law*, Student Edition, Fawcett Publications, Inc, New York, hlm. 59.

²² Aristoteles, *op.cit*, hlm. 8, hlm. 16-20.

²³ Valentiner T., 1965, *Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Reclam, Stuttgart, hlm. 34.

²⁴ Kebung K., 2011, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm: 182.

2. Faktor Perilaku di Atas Peraturan

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam *ber-hukum* daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks.²⁵ Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis di atas kertas-kertas. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.²⁶ Yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah entitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia, hukum menjadi hidup.²⁷ Tanpa peristiwa perilaku, hukum hanya bermakna teks.

Di satu pihak gagasan tersebut selain logis, juga relevan dengan pemahaman tentang hukum untuk manusia. Sebab, perilaku yang dimaksud di dalam *ber-hukum* adalah perilaku manusia pada umumnya dalam masyarakat dan lebih khusus perilaku para penegak hukum. Apa dan mengapa dinamakan perilaku serta struktur-strukturnya tidak dibahas dalam Hukum Progresif. Perilaku terkait *human order* menurut Merleau Ponty antara lain terdiri dari kesadaran, refleksi, fisik, psikis dan mental serta fenomena persepsi.²⁸ Tidak mungkin hukum dapat memahami perilaku tanpa unsur-unsur itu.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks.

Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius. Karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.²⁹ Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif.

Dari situ nampaknya Satjipto Rahardjo juga menerima positivisme hukum, tetapi bukan dalam arti sepenuhnya, ketat, tunduk tanpa reserve, melainkan “*positivisme menurut hati nurani yang mengendalikan perilaku*”. Ini bisa saja disebut sebagai “pembangkangan norma” (*contra legem*) oleh para penganut positivisme hukum yang menuntut kesetiaan perilaku sesuai seperti tertulis dalam teks hukum. Bagi Satjipto Rahardjo, hati nurani harus lebih banyak berbicara alih-alih taat sepenuhnya pada hukum positif.

Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara misalnya, atau dalam penegakan hukum, hakim perlu melakukan penemuan hukum dan tidak perlu mutlak menjadi “corongnya Undang-Undang (UU)”, bila hati nuraninya berbicara lain daripada yang tertulis dalam UU. Dalam hal ini

²⁵ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit.*, hlm. 10.

²⁶ Satjipto Rahardjo, 2009 (II), *Hukum dan Perilaku*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 20.

²⁷ *Ibid*, hlm. 21.

²⁸ Maurice Merleau-Ponty, 1967, *The Structure of Behaviour translated by translasi oleh Alden L. Fisher*, Beacon Press, Boston, hlm. 160 dst.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2010 (I), *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 13-21.

–menurut Hukum Progresif- hakim mesti mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri progresif.³⁰

Tampaknya hal itu dipengaruhi oleh aliran *Interessenjurisprudence* (keahlian hukum untuk kepentingan sosial/masyarakat) dari Rudolf von Jhering (1818-1892). Awalnya von Jhering memusatkan kajiannya analitis pada pengertian, logika peraturan dan teknik hukum, tetapi kemudian beralih ke hukum dalam konteks kepentingan sosial.³¹ Satjipto Rahardjo barangkali tidak sepaham dengan von Jhering dalam hal sumber hukum. Bagi von Jhering hukum mengalir dari kekuasaan negara dan negara adalah satu-satunya sumber hukum.³² Bagi Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya mengalir dari hukum *an sich*, dan sumber hukum tidak hanya formal dari negara, melainkan juga dari kebiasaan/masyarakat.³³

3. Orientasi Sosiologis

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa Hukum Progresif menolak *rechtsdogmatiek* dan *analytical jurisprudence*. Dua aliran ini disebutnya

sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan.³⁴ Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Dengan kata lain, hukum positif cenderung mempertahankan *status quo* dan kurang peduli terhadap penderitaan masyarakat.

Hukum Progresif lalu dikatakannya sebagai dekat dengan *sociological jurisprudence* Roscoe Pound.³⁵ Kata “dekat” yang biasanya menunjuk pada jarak letak antara sesuatu (yang bisa sama bisa berbeda satu sama lain), dalam tulisan Satjipto Rahardjo bermakna ambiguitas. Hukum Progresif tidak disebutkan sebagai kelanjutan historis dari *sociological jurisprudence*, dan juga tidak identik dengannya. Kata “dekat” itu mungkin maksudnya adalah “hampir sama”, yaitu dalam hal pandangan hukum sebagai *social engineering* (rekayasa sosial) dan orientasi pada efek bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Perbedaannya ialah bahwa Hukum Progresif bukanlah *sociological jurisprudence*-nya Pound, namun telah berdiri di atas basis Pound itu.³⁶ Karena sosiologis, maka jelas legal-dogmatisme hukum dan positivisme logikal misalnya, ditolak oleh Hukum Progresif ini. Dengan demikian di satu pihak hukum dikatakan sebagai alat rekayasa sosial yang ada bersama masyarakat, menyesuaikan diri dengan setiap perubahan apa pun yang terjadi dalam

³⁰ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 138-162.

³¹ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 133

³² *Ibid*,

³³ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82, hlm. 108-112.

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit*, hlm. 6.

³⁵ *Ibid*, hlm. 7.

³⁶ Satjipto Rahardjo, 2010 (II), *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 93.

masyarakat, termasuk soal perilaku-perilaku dan perubahannya. Dengan kata lain, hukum terintegrasi secara inheren dalam tubuh sosial, walaupun tubuh sosial itu bukan semata-mata hukum. Di lain pihak dengan sendirinya orientasi hukum tidak lagi ke dalam seperti pada *analytical jurisprudence* dan *rechtsdogmatiek*, melainkan berorientasi ke luar. Ini berarti hukum berurusan dengan manusia, masyarakat dan kesejahteraannya, tidak melulu asyik dengan “*Rechtsegoismus*”. Dengan kata lain, manusia atau masyarakat “tidak perlu” terlalu banyak memahami hukum, melainkan sebaliknya: hukum mesti lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada.

Mengenai rekayasa sosial (*social engineering*) yang sering dipakai Satjipto Rahardjo, Shidarta berpendapat, bahwa pikiran Satjipto Rahardjo terkesan “paradoksal” dalam memandang rekayasa sosial itu. Pendapat Shidarta:

“Di satu sisi ia (Satjipto Rahardjo-penulis) mengaku peran hukum sebagai *social engineering*, bahkan memandangnya sebagai hal yang lumrah. Kendati demikian, konsep ‘biarkan hukum mengalir’ yang dicetuskannya jelas bukan sesuatu yang bisa dikawinkan dengan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Dalam *social engineering*, hukum seharusnya **dialirkan dan bukan mengalir** (cetak tebal oleh penulis). Demikian pula dengan pendapat beliau, bahwa jika ada masalah antara manusia dan hukum, maka yang harus diperbaiki adalah hukum dan

bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum, adalah sesuatu yang di luar skenario *social engineering*”³⁷

Berdasarkan pendapat itu, dapat dikatakan, bahwa juga di situlah perbedaan dan sekaligus mengenai “dekata”-nya Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dengan *sociological jurisprudence* dari Pound mengenai rekayasa sosial. Sosiologis-nya Hukum Progresif tentang *social engineering* atau rekayasa sosial itu barangkali “sama” dengan maksud Pound, sebagaimana diinterpretasikan Satjipto Rahardjo terhadap ajaran atau program Pound.

Terhadap program Pound, Satjipto Rahardjo memberi makna sosiologis, antara lain bekerjanya hukum lebih efektif daripada isinya yang abstrak, hukum sebagai lembaga sosial dapat dikembangkan melalui usaha manusia dan menganggap sebagai kewajiban mereka untuk menemukan cara-cara terbaik dalam memajukan dan mengarahkan usaha itu.³⁸ Bila tidak keliru tafsir, hukum sebagai rekayasa sosial dari Satjipto Rahardjo juga maksudnya supaya *dialirkan* (selain supaya *mengalir*) oleh manusia yang dianggap lebih penting dan utama dari pada hukum itu sendiri. Namun, rekayasa sosial oleh hukum itu agak berlebihan, seolah-olah hukum adalah “dewa” yang serba bisa merekayasa.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga mengatakan, bahwa pandangannya

³⁷ Myrna A. Safitri, et al, *op.cit*, hlm. 67.

³⁸ Satjipto Rahardjo, 2010 (II), *op.cit*, hlm. 92.

tersebut sangat berdekatan dengan tipe Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick³⁹ yang pada intinya menjadikan hukum lebih respons terhadap realitas. Ini tentu saja dapat dipahami, ketika misalnya Hukum Progresif juga mengutamakan keadilan substantif dan terintegrasinya aspirasi hukum dan politik.⁴⁰ Demikian pula dapat dimengerti mengapa Hukum Progresif juga “dekat” dengan Hukum Responsif ini karena dasar dari Hukum Responsif pun disebut oleh Nonet dan Selznick sendiri adalah teori dari Roscoe Pound.⁴¹

4. Hukum dalam Proses “Menjadi”

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah sesuatu yang statis, mutlak final, stagnan dan tidak berubah, melainkan selalu dapat berubah atau mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). Ini cukup menarik ketika pada tingkat akal sehat umum diakui, bahwa hukum buatan manusia memang pasti dapat berubah atau dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman. Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis. Apakah perubahan ini terjadi otomatis atau berubah sendiri (potensi) tanpa tindakan (*aktus*) merubah seperti dalam gagasan Heraklitos, filsuf Yunani Kuno, yaitu bahwa segala sesuatu tidak pernah tetap, melainkan selalu berubah dengan

sendirinya? Tampaknya, “menjadi” atau “mengalir” dalam Hukum Progresif itu melekat pada tindakan merubah.

Jika perubahan, “menjadi” dan “mengalir” itu ditempatkan dalam konteks postmodern dekonstruktif, maka dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Pertama, dekonstruksi tidak seperti dalam paham modern sebagai “asal bongkar karena inkonsistensi logis internal dalam hukum misalnya”, melainkan “peristiwa (*event*)” dari dalam yang *an sich* adalah dekonstruksi itu. Tanpa perlu disebut-sebut, hukum dengan sendirinya selalu dekonstruksi (membongkar dan dibongkar) seperti diyakini J. Derrida.⁴² Gerakan Studi Hukum Kritis dari Unger dan postmodernisme hukum ala Nietzsche misalnya adalah contoh dekonstruksi itu. Satjipto Rahardjo tampaknya mengikuti pola dekonstruksi lalu merekonstruksi hukum sesuai dengan pandangannya sendiri, yaitu apa yang ia namakan sebagai Hukum Progresif itu.

Kedua, dekonstruksi Derridarian (versi Derrida) yang nyaris mustahil dimengerti itu dapat dipakai untuk struktur bangunan hukum. Walau demikian sulit kiranya diterima, ketika yang Derrida sendiri maksudkan dengan dekonstruksi adalah semua hal yang “bukan.” Selain itu, dekonstruksi versinya ialah sebuah kritik sastra, yaitu kritik terhadap struktur bahasa yang terlalu metafisik dan mengandung *oposis biner* di dalamnya, seperti baik-buruk,

³⁹ *Ibid*, hlm. 29, 35.

⁴⁰ Philippe Nonet, et al, 2010, *Hukum Responsif* (terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, hlm. 19.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 83-84.

⁴² Derrida dalam J. D, Caputo (ed.), 1997, *Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with J. Derrida*, Fordham University Press, New York, hlm. 16.

transenden-imanen, suci-berdosa, adil-tidak adil, kaya-miskin dan sebagainya. Derrida menolak hal ini.

Dengan dekonstruksinya, Derrida tidak pernah bermaksud merekonstruksi sastra atau filsafat metafisika yang diserangnya, melainkan hanya membongkar saja tanpa perbaikan. Ia menolak kesadaran, rasionalitas berlebihan dan metafisika kehadiran dalam filsafat dan juga dalam hukum. Dengan kata lain, sebetulnya ia menganut empirisme radikal (bukan absolut), bahwa sesuatu yang hadir, seperti hukum misalnya, selalu berdasarkan pengalaman langsung. Mungkin saja, bahwa Satjipto Rahardjo juga mendekonstruksi namun berbeda dari Derrida. Derrida paham bahwa sosiologi hukum terlepas dari alam. Sebaliknya Satjipto Rahardjo masih mengakui peran alam dalam sosialitas masyarakat.

Kembali ke hukum sebagai proses “menjadi” di atas, Satjipto Rahardjo mengatakan antara lain sebagai berikut:

*“Hukum adalah intitusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaannya dapat diverifikasikan ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejateraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain”*⁴³

Jadi hukum dalam konsep progresif tersebut selalu dalam *on going process*. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun itu

sebetulnya bukan perubahan otomatis, melainkan tindakan merubah. Di sini dapat muncul pertanyaan, apakah perubahan itu berarti menyesuaikan diri dengan perilaku yang ada atau melarang perilaku tertentu? Misalnya di Indonesia ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan ditunjukkan dengan cara berunjuk rasa di jalan yang sering agresif anarkis. Perubahan apa yang dapat disarankan oleh Hukum Progresif?

Juga apakah perubahan itu sendiri disebabkan oleh perilaku yang berubah, atautkah lebih karena kehendak atau kemauan, seperti konsep *Wollen*-nya Stammler?⁴⁴ Pertanyaan ini diajukan, karena tidak setiap perubahan perilaku pasti diikuti dengan kehendak merubah hukum. Hukum memang dalam proses menjadi, namun perilaku pun demikian juga: *ada dan menjadi*. Memang, bila ada masalah antara manusia dan hukum, maka yang diubah adalah hukumnya bukan pertama-tama manusia yang dipaksa supaya masuk dalam skema hukum, seperti diyakini Satjipto Rahardjo.

Bila suatu ketika perilaku masyarakat Indonesia semuanya menjadi jahat, bukankah perilaku itu harus diubah dan bukannya hukum, karena hukum pada prinsipnya mempunyai tujuan yang baik dalam dirinya sendiri, misalnya – seperti dikatakan Dennis Lloyd- untuk mencegah adanya *the force of evil* (kekuatan jahat) dan *Devil’s Workshop*

⁴³ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit*, hlm. 6.

⁴⁴ Jürgen Baumann, 1989, *Einführung in die Rechtswissenschaft. Rechtssystem und Rechtstechnik*, Verlag CH. Beck, München, hlm. 3.

(lokakarya para setan)⁴⁵ setidaknya-tidaknya di Indonesia?

“Hukum dalam arti teks” tidak dapat membangun atau mengubah dirinya sendiri”, kecuali hukum dalam arti sebagai perilaku. Perilaku dapat berubah sendiri, atau sengaja diubah, sementara teks tidak dapat berubah sendiri. Teks hanya dapat berubah karena diubah atau “dibiarkan omong sendiri” menurut gagasan *differance* Derrida.⁴⁶ Dinamika perilaku dan keseharian hidup masyarakat diamati, dicatat fakta-faktanya, dinilai, dirasionalisasi dalam pikiran otoritas pengubah –yang bisa tidak persis sama dengan realitas yang berubah- kemudian menjadi teks hukum yang baru yang kemungkinan diubah lagi di kemudian hari. Kalau pun tidak berubah, ia dapat diinterpretasikan secara baru, berbeda dari maksud semula dari teks, dengan metode hermeneutikal. Inilah proses *menjadi* itu.

Gagasan hukum dalam *proses menjadi* yang cukup menarik pikiran itu kemudian ingin dijadikan sebagai identitas faktual aplikasi Hukum Progresif dalam aspek praksis penegakan hukum. Maksudnya, proses penegakan hukum tidak lagi harus terkungkung pada logika peraturan kaku yang membelenggu para penegak hukum, melainkan dalam “terang kebebasan progresif berhati nurani.” Dengan menggunakan “kecerdasan spiritual”, para penegak hukum dapat melakukan agenda aksi terobosan-terobosan progresif terhadap kemacetan

penegakan hukum.⁴⁷ Dengan kata lain, ini adalah soal perilaku progresif dari para penegak hukum yang diharapkan ikut berubah dan *menjadi*.

Ini antara lain menyangkut tujuan tercapainya keadilan yang lebih substansial daripada hanya sekedar keadilan berdasarkan peraturan positivistikal-prosedural yang kaku dan tidak adil. Dapat juga dikatakan, bahwa keadilan tidak hanya dapat diperoleh dari dijalankannya peraturan-peraturan, melainkan juga dari “kebebasan kreatif para penegak hukum yang “progresif evolusioner” berhati nurani menemukan keadilan. Demikian pula halnya, –sesuai pendapat J. Rawls⁴⁸ bahwa keadilan tidak hanya soal fundamental yakni substansi dan proses, melainkan juga *fairness* (*justice as fairness*) yang tidak dapat dikesampingkan oleh para pihak yang terlibat dalam penemuan keadilan.

5. Hukum yang Bersifat Membebaskan

Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang membebaskan.⁴⁹ Karena itu proses “menjadi” di atas tadi harus berujung pada pembebasan realitas hukum positivistik liberal modern menjadi realitas ber-hukum seperti yang dicita-citakan oleh Hukum Progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo dengan “hukum pembebasan” itu, yaitu Hukum Progresif ingin membebaskan

⁴⁵ Dennis Lloyd, 1977, *The Idea of Law*, Harmondsworth, Penguin Books Ltd., England, hlm. 26.

⁴⁶ Jacques Derrida, *op.cit*, hlm. 3-27.

⁴⁷ Gede A. B. Wiranata, et al, (ed), 2008, *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 16.

⁴⁸ K. Lebacqz, 1986, *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing, Minneapolis hlm. 33-40.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit*, hlm. 14-16, hlm. 27.

diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang melahirkan begitu banyak gejala.⁵⁰ Yang juga ingin dibebaskan ialah keterikatan pada *status quo*, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku”⁵¹

Dengan cita-cita pembebasan, Hukum Progresif ingin menunjukkan kekuatannya sebagai gerakan sosial pembebasan pada ranah yuridik dan fungsional. Latar belakang dari pembebasan oleh hukum ini adalah penderitaan manusia, yang bagi Satjipto Rahardjo sendiri melahirkan pertanyaan, “apa yang salah dengan hukum kita?”⁵²

Nampaknya, dengan pembebasan itu mau dilahirkan *hukum yang solider* dengan penderitaan manusia dan makhluk lain. Namun gerakan ini mesti memiliki “ideologi” atau filsafat tertentu sebagai pedoman atau pemandu perjuangannya. Sebagaimana gerakan pembebasan di Amerika Latin yang pada aspek religiositas sosial politik berdasarkan pada suatu “teologi pembebasan”, maka Hukum Progresif yang membebaskan itu harus pula berdasarkan filosofi pembebasan tertentu. Teori pembebasan tidak sempat dijelaskan secara komprehensif oleh Satjipto Rahardjo, dan karenanya terbuka untuk ditafsirkan sebagai suatu usaha dekonstruksi alias membongkar tatanan yang menindas.

Nuansa “postmodernisme” cukup kentara juga dalam Hukum Progresif

ini. Pertama, dengan banyak mengutip *chaos and complexity* atau teori *disorder of law* dari Charles Samford (1989), Satjipto Rahardjo menghendaki adanya pembaruan total hukum modern. Nampaknya pola yang diinginkannya “sama” dengan postmodernisme itu. Namun, progresif sebetulnya adalah “sifat modern”. *Kedua*, kalau postmodernisme mau dinamakan sesuka hati sebagai sebuah *kritik zaman*, maka Hukum Progresif adalah sebuah kritik terhadap modernisme dalam hukum. Satjipto Rahardjo sendiri banyak mengulas postmodernism dalam hukum. Namun postmodernisme itu bukan pembebasan melainkan “kultur kebebasan”.

E. Merangkai Konsep Filsafat

1. Filsafat Manusia

Pertanyaannya adalah apa dan siapakah manusia itu dan bagaimana kedudukannya dalam realitas menurut Hukum Progresif? Dengan kata lain bagaimana manusia didefinisikan, diberi arti atau makna? Satjipto Rahardjo sendiri tidak menjelaskan tentang apa dan siapakah manusia itu. Mungkin manusia bukan persoalan abadi, kecuali dipersoalkan secara reflektif oleh filsafat. Manusia seolah-olah adalah “makhluk yang sudah jelas” dalam Hukum Progresif. Misalnya sebagai “*makhluk sosial yang dapat direkayasa, perilaku-perilaku yang sebagiannya mau diikat dengan norma hukum, bebas dan kreatif*”.

Dalam hal ini yang dibicarakan adalah manusia nyata, yang hidup, yang ber-koeksistensi antar manusia dan yang

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 15.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, 2010 (II), *op.cit*, hlm. 62.

⁵² Satjipto Rahardjo, 2009 (I), *op.cit*, hlm. 31.

berhubungan dengan manusia (seluruh tradisi, budaya, lembaga, kekuasaan, adat, teknologi dsb.) dalam suatu masyarakat atau dunia. Jadi yang dibicarakan bukan *hakikat* manusia, melainkan “yang di luar dan berkaitan dengan manusia”.

Hukum Progresif yang menolak *analytical jurisprudence* mestinya analog dengan penolakan terhadap pembicaraan metafisis mengenai hakikat manusia, sebab yang ini sibuk melihat atau mengupas manusia ke dalam, ke dalam diri sendiri, sedemikian lengkap, jelas dan “pasti”, sehingga nyaris tidak dapat lagi disebut sebagai manusia, selain konsep, citra, image, atau ide tentang “manusia sesungguhnya atau idea-idea mengenai manusia”. Dengan kata lain, gaya berpikir mengenai manusia mengikuti idealisme Plato, tidak dipakai dalam Hukum Progresif, sebab penjelasan tentang manusia tidak mempresentasikan manusia, melainkan simbol atau tanda tentang manusia dalam imajinasi atau gagasan.

Hukum Progresif memang menempatkan manusia sebagai “pusat” dari pergulatannya dengan hukum. Namun pusat dari manusia itu sendiri nampaknya bukan “di dalam manusia” melainkan di luar manusia, atau manusia yang *eksentris* (eks= keluar).⁵³ Ini berarti, bahwa manusia baru dapat dilihat dengan jelas ketika ia menemukan dirinya sendiri “di dunia” dan terarah kepada sesama manusia dan makhluk *infrahuman*. Manusia seperti ini- meminjam istilah

fenomenologi eksistensialisme- adalah suatu eksistensi. Eksistensi ini tidak dalam makna satu dimensi, melainkan plural atau multi dimensional, agar manusia dalam Hukum Progresif itu dapat dipahami.

Dalam makna eksistensi seperti itu, manusia adalah makhluk paradoks: bebas dan terikat, otonom dan tergantung, terbatas dan tidak terbatas, individu dan person, duniawi dan ilahi, jasmaniah dan rohaniah, fana dan baka.⁵⁴ Dengan demikian, manusia bersifat kompleks, tidak dapat ditetapkan secara pasti, yang –mengutip pendapat R. Pepperell dengan paham *posthuman*-nya- berubah secara abadi, kesadaran non-linear, mata rantai kemungkinan dari substansi dan peristiwa-peristiwa serta menyatu dengan lingkungan hidupnya. Bila dilihat dalam keseluruhan konsep Hukum Progresif, maka manusia demikian itu yang “dihendaki” oleh Satjipto Rahardjo. Dalam hukum untuk manusia, maka manusia sebagai eksistensi mendahului pembicaraan tentang esensi manusia dalam konteks hukum.⁵⁵

Dalam pemahaman Hukum Progresif, bagaimana pun, manusia semestinya masih perlu dilihat di samping sebagai individu juga sebagai pribadi atau persona. Sebagai individu misalnya, saya berdiri sendiri, berbeda atau bukan individu lain yang juga manusia. Perilaku adalah perilaku saya sendiri, tindakan dan kemauanku sendiri. Dari individu ini saya juga menjadi *person*, pribadi yang

⁵³ A. Snijders, 2004, *Antropologi Filsafat, Manusia Paradoks dan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 15.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 16.

⁵⁵ I. Bambang, Sugiharto, (ed), 2008, *Humanisme dan Humaniora. Relevansinya bagi pendidikan*, Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 160.

bebas, unik, dan sadar dalam memutus dan bertindak.

Apakah hukum membuat manusia menjadi bahagia? Manusia bahagia bukan pertama-tama karena bebas masalah, atau hukum mampu memecahkan semua masalahnya, melainkan karena manusia berperilaku sesuai suara hati dan menghayati arti hidup sejati. Di sini suara hati atau hati nurani yang sering disinggung Satjipto Rahardjo dapat dibicarakan. Menurut B. Häring suara hati adalah kemampuan moral (*moral faculty*) yang melaluinya orang dapat mengetahui nilai moral. *Conscience, man's moral faculty, with its knowledge of values and freedom, is the subjektive source of moral good.*⁵⁶

Penegak hukum yang berhati nurani mengetahui kebenaran sejati, melakukannya meskipun dengan risiko. Mungkin ini dapat disebut juga sebagai sebuah progresivitas. Selain sebagai individu dan persona, manusia bagi Hukum Progresif juga berarti masyarakat, kolektivitas, yaitu dalam konteks sosial dan bersifat sosiologis. Ada teori yang menyatakan, bahwa individu bahkan persona lebur dalam kolektivitas atau masyarakat yang dijadikan sebagai subjek tunggal dan berubah.⁵⁷ Kalau ini realistis, maka masyarakat adalah bentuk kesadaran umum yang bisa saja rapuh dan palsu. Masyarakat sebagai "subjek tunggal" merupakan pandangan global (globalisasi), yang dicap secara

gegabah oleh kaum fundamentalis eksotis, tradisionalisme lokalis, sebagai "makhluk halus internasional" yang tidak hanya menembus pagar tapi sekaligus membongkarnya.

Diduga, karena Satjipto Rahardjo adalah ilmuwan hukum berorientasi sosiologi, maka manusia dipandang lebih dominan sebagai "makhluk sosiologis" (yang di dalamnya ia berbicara tentang perilaku-perilaku), daripada sebagai "*makhluk noumenologis*". Perilaku dalam teks Hukum Progresif dapat dikatakan sebagai "kumpulan inter-tindakan anonim" dalam masyarakat tanpa ajektif tertentu, atau hanya sekedar sifat sosial budaya sejauh dapat ditangkap rasio berdasarkan pengalaman spekulatifnya teks. Namun perilaku abstrak semacam ini tidak berguna bagi operasionalisasi Hukum Progresif.

2. Realisme dan Proses

Sebagai kelanjutan tentang manusia, di sini dibicarakan tentang realitas. Tentu dalam realitas itu terdapat manusia juga. Tanpa manusia yang memahami, mempersoalkan, menjelaskan atau menghayatinya, realitas –meskipun mungkin ada- tidak dapat diketahui. Menggunakan pendapat N. Driyarkara, manusia yang berdinamika mesti ada lebih dahulu untuk dapat mengetahui realitas, dan manusia sebagai dinamika itu adalah realitas.

Dinamika itu menurutnya adalah "kekuatan bergerak, menggerakkan dan mendorong (dapat dibaca sebagai: "progresif").⁵⁸ Menghapus manusia dari

⁵⁶ A. Sujoko, 2008, *Belajar Menjadi Manusia, Berteologi Moral menurut Bernard Häring, CSSR*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 120.

⁵⁷ B. Agger, 2009, *Teori Sosial Kritis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 73.

⁵⁸ A. Sudiarja, et al, (ed), 2006, *Karya Lengkap*

realitas pun mustahil, karena untuk itu mensyaratkan adanya manusia yang ingin menghapusnya. Realitas dari paham realisme adalah objektif tanpa tindakan mental dari subjek. Ini rupanya berbeda dari realisme Hukum Progresif yang menggunakan tindakan mental, karena justru progresif itu adalah “tindakan mental.”

Realitas yang dibaca Satjipto Rahardjo terfokus pada realitas ber-hukum yaitu kekacauan hukum modern. Di sini penulis mengandaikan ia memiliki daya yang kuat untuk membaca realitas itu dengan cermat, sehingga realitas yang dibacanya itu adalah *real*, bukan sekedar citra mengenai realitas; bukan peta, melainkan wilayah. Realitas tersebut meminjam istilah F. Budi Hardiman adalah *realitas patologis*, yang menghambat perealisasi diri manusia seutuhnya, seperti ketimpangan sosial, ketidakadilan, kebohongan, penindasan, kekerasan, kemiskinan dst.⁵⁹ Pertama-tama ia mempersoalkan realitas semacam itu dan kemudian ingin dibebaskannya melalui Hukum Progresif. Hanya pertanyaannya ialah, apa maksudnya pembebasan dan dapatkah realitas dibebaskan?

Pembebasan itu maksudnya adalah penghilangan dari apa yang sesungguhnya dirasakan dalam kesadaran kita sebagai “tidak seharusnya”. Misalnya tidak seharusnya

orang menderita ketidakadilan, maka ketidakadilan sebaiknya dihilangkan (oleh hukum). Namun realitas tetap ada berupa realitas lain, yaitu keadilan. Dengan kata lain, realitas mungkin tidak dapat dibebaskan sama sekali oleh subjek yang masih menyadari realitas yang sudah dibebaskan itu. Realitas itu tidak benar, tidak salah, atau tidak mengandung penilaian dalam dirinya sendiri, melainkan dibahasakan, dinilai atau dipersoalkan. Dari objektif menjadi etis.

Dengan demikian, Hukum Progresif adalah sebuah persoalan tentang realitas. Realitas itu adalah penilaian etis, bukan pembebasan. Di samping itu, gagasan bahwa Hukum Progresif itu mengalir atau “menjadi” agak berkontradiksi dengan ide pembebasan *an sich*. Sebab, pembebasan mengandaikan gerakan aktif membebaskan yang dikehendaki Satjipto Rahardjo, sementara realitas “menjadi” atau “mengalir” menurut Herakleitos adalah menjadi atau mengalir dari dirinya sendiri, *bukan dialirkan atau dibebaskan*.⁶⁰ Realitas yang “tidak dapat dibebaskan itu” -dan dikatakan di atas sebagai “mengalir” (Herakleitos)- tampaknya telah dipakai Satjipto Rahardjo dengan “modifikasi” atau rekonstruksi filosofis bagi paham Hukum Progresifnya.

Pertama, Hukum Progresif yang bersifat membebaskan mesti dibaca di sini sebagai tidak membebaskan realitas melainkan *penilaian dan tindakan etis terhadap realitas*. Kedua, hukum

Driyarkara. *Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Gramedia, Jakarta dan Kanisius, Yogyakarta, hlm. 222-223.

⁵⁹ F. Budi Hardiman, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 18-19.

⁶⁰ J. Rehmke, 1959, *Geschichte der Philosophie*, VMA-Verlag, Wiesbaden, hlm. 13.

berada dalam “proses menjadi” adalah bagian dari realitas sebagai proses yang mengalir. Maka dapat dimaklumi mengapa hukum pun kemudian ikut mengalir: mengalir secara tetap menjadi hukum, tidak menjadi realitas yang lain. Menggunakan “anekdot” esensialismenya Aristoteles, maka yang mengalir adalah *aksidensi* hukum, bukan *esensinya*. Ditambah, dikurangi, direvisi, dialirkan dan dihanyutkan, tetap disebut sebagai hukum juga. Aksidensi yang mengalir itu adalah sifat-sifat yang menentukan bagaimana keadaan Hukum Progresif saat ini.⁶¹

Jadi hukum itu adalah menjadi hukum. Demikian pula, bahwa hukum adalah untuk manusia dalam realitas yang berubah secara ajeg yang tidak berkaitan dengan status ontologis manusia yang masih susah untuk dirubah. Berkaitan dengan ini, maka filsafat Proses A.N. Whitehead dapat juga dilihat sebagai landasan filsafat Hukum Progresif. A.N. Whitehead yang hidup di abad modern dengan filsafat proses-nya pun sebetulnya juga terinspirasi konsep Herakleitos tadi. Dia menganalisis konsep “semua benda mengalir atau aliran terus-menerus” sampai kepada soal kongresi, yaitu proses bagi benda-benda di alam semesta.⁶² Meskipun demikian dapat disimpulkan, bahwa bagi dia menjadi itu adalah “berada”. Mungkin bagi Hukum Progresif, sebaliknya “berada

itu sekaligus menjadi”. Pertanyaannya, apakah itu adalah *menjadi yang terus berada atautakah menjadi tidak ada?* Barangkali menjadi yang dimaksud adalah “terus berada secara progresif”.

Hukum yang mengalir bersama realitas pada umumnya dikatakan sebagai sarana yang mau mengatur, mengendalikan atau malahan menciptakan dan merekayasa realitas yang mengalir itu. Bila hukum adalah perilaku –sebagaimana dikatakan Satjipto Rahardjo maka di sini perilaku yang juga mengalir itu ikut mengatur, mengendalikan dan menentukan realitas. Rupanya, dalam pikiran Satjipto Rahardjo adalah sebaliknya: realitas, termasuk di dalamnya pengalaman-pengalaman menentukan perilaku (alias menentukan hukum). Dengan demikian sebenarnya Satjipto Rahardjo juga menganut empirisme dan realisme. Ini unik, karena masih ada unsur rasionalisme di dalamnya. Sebab, realitas yang diinginkan ditangkap oleh subjek (Satjipto Rahardjo) yang menginginkan itu sebagai ideal bagi hukum. Ibarat kita kini sedang berada di dalam wilayah, namun masih ingin mempersoalkan peta ideal dari wilayah yang di dalamnya kita berada. Padahal peta bukanlah wilayah.⁶³

Dalam konfigurasi aliran-aliran Filsafat Hukum, Satjipto Rahardjo menyetujui misalnya Oliver Wendel Holmes, penganut realisme hukum (pragmatis) ala Amerika Serikat, khususnya mengenai kehidupan hukum sebagai pengalaman-pengalaman.

⁶¹ T. Cathcart, et al, 2011, *Befilsafat dengan Anekdot. Plato Ngafe Bareng dengan Singa Laut*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9-11.

⁶² A. N. Whitehead, 2009, *Filsafat Proses* (terjemahan Saut Pasaribu dari *Process and Reality*), Kreasi Wacana, Yogyakarta, hlm. 347-359.

⁶³ Bdk. F. Capra, 2009, *The Tao of Physics* (buku terjemahan Afiya Ilhamal Hafidz), Jalasutra, Yogyakarta, hlm. 19.

Namun sesuai sifat progresifnya maka bukan pengalaman spekulatif (*spekulative Erfahrung*) versi Immanuel Kant,⁶⁴ yaitu “pengalaman tentang pengalaman” dan ide-ide tentang pengalaman yang mau dijadikan landasan Hukum Progresif, melainkan pengalaman konatif, pengalaman manusiawi atau riil yang ada dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Dengan kata lain itu adalah pengalaman yang seluas-luasnya: disadari, dinikmati, dipersepsi, diinginkan atau dipikirkan atau pengalaman kognitif.

Selanjutnya katakanlah hukum itu adalah suatu proses, yaitu proses *menjadi*. Mengapa tidak dikatakan juga, bahwa hukum pun adalah suatu *produkt*, produk kesadaran kita yang akan direproduksi lagi secara produktif? Jika hukum adalah produk kesadaran, maka proses menjadi tersebut terjebak pula dalam pengalaman spekulatif dan bahkan transendental versi Kant.⁶⁵ Dengan demikian hukum tersebut tidak lagi ada dalam realisme melainkan idealisme, bahkan idealisme fenomenologis. Realitas tidak terlepas dari idea-idea tentang hukum sebagai gejala yang tampak pada kesadaran yang menafsirkannya.

Demikian pula rasionalisme tidak dapat ditolak seluruhnya. Empirisme unik dari Satjipto Rahardjo membuat subjek pun menjadi aktif dan sadar (misalnya aktif dan kreatif dalam membebaskan). Padahal kalau empirisme mau dipakai, maka subjek seharusnya pasif. Realitas itu sendirilah yang aktif. Namun

nampaknya bagi Satjipto Rahardjo, subjek mesti aktif “melalui kegiatan sadar”, atau menjadi sadar adalah aktivitas subjek terhadap realitas, bukan aktivitas objek. Bila dikaitkan dengan Kant, maka itu adalah suatu *a priori: subjektive Bedingungen der Möglichkeit der Erfahrung* (syarat subjektif bagi kemungkinan pengalaman).⁶⁶ Dengan demikian ini adalah rasional, bukan melulu empiris.

Dalam ber-hukum, empirisme bukanlah segala-galanya atau seakan-akan menjadi sumber mutlak pengetahuan Hukum Progresif. Akal budi atau rasio sesuai pikiran Kant adalah tempat pengalaman-pengalaman itu diolah. Meskipun tentu tidak bermodel Cartesian (filsafat Rene Descartes:) yang ekstrim, rasionalisme ini adalah rasionalisme model Satjipto Rahardjo sendiri, yaitu yang “berkecerdasan spiritual dan bernurani”. Barangkali saja ini adalah filosofi “baru” dalam pandangan Satjipto Rahardjo, yaitu mengawincampurkan empirisme dan rasionalisme yang “berkecerdasan spritual plus hati nurani.”

3. Postpositivisme

Hemat penulis, positivisme masih berada di alam pikiran Satjipto Rahardjo, meskipun tidak lagi dianuti sepenuhnya. Realismenya pun adalah modifikasi dari realisme hukum Amerika. Nuansa postmodernisme tampak juga dalam pemikirannya. Ringkasnya adalah pertama, nampaknya gagasan “progresif” dalam Hukum Progresifnya adalah

⁶⁴ Szilasi Wilhelm, 1961, *Philosophie und Naturwissenschaft*, Dalp – Taschenbücher, Franke Verlag, München, hlm. 9-11.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶⁶ *Ibid*.

perlawanan atau antitesis terhadap positivisme yang diwujudkan dalam perilaku: perilaku bebas kreatif dan perilaku “melawan”, tidak lagi positivistik. Mungkin progresif semacam ini dalam hal tertentu adalah *civil disobedience*: pembangkangan “yang positif” dengan maksud supaya hukum lebih responsif terhadap manusia⁶⁷ alias menjadi “sistesis yang mengalir”.

Kedua, realisme bersifat kontekstual, keindonesiaan. Modernisme yang merampas lokalitas, tradisional dan mempertanyakan kearifan perilaku sosial dilawan dengan postmodernisme yang pra-modern, pra-positif. Artinya realitas sosiologis masyarakat kita diposisikan tidak lebih rendah daripada positivisme dan menjadi sumber kebijaksanaan dalam ber-hukum versi Hukum Progresif. Dengan begini, fondasi atau filsafat model keindonesiaan misalnya tidak atau belum dapat dihancurkan sepenuhnya, meskipun postmodernisme itu mau dianuti dengan konsekuen. Jadi itu adalah postmodernisme versi Indonesia.

Ketiga, hukum tidak lagi dilihat sebagai sebuah ketertiban atau keteraturan dalam dirinya sendiri, melainkan “sebuah proyeksi dari semacam kekacauan”. Pikiran pembuat UU atau masyarakat setelah UU jadi misalnya, adalah pikiran mengenai ketertiban, keteraturan. Tetapi setelah di tengah realitas majemuk, plural dan tidak pasti, ia lantas dibahasakan sebagai kekacauan. Di sini filsafat apa pun tidak menyakinkan siapa pun,

karena sebaiknya semua orang hidup apa adanya dalam ruang dan waktunya sendiri.

Mungkin kita sekalian dengan hukum adalah sebuah “seni (*Kunst*)”: pelukis sekaligus juga lukisan. Tampak teratur dan indah, namun sebetulnya terdiri dari bermacam komponen atau unsur tidak teratur (dilihat dari kesalingterlepasan unsur-unsur itu). Bila itu adalah realitas (kita), maka realitas itu adalah “*Seinsvorgang aller Seienden und zwar so, daß das subjektive Dasein, mit ein Ding im Zusammenspiel aller Dinge ist*”⁶⁸. Kita berada dalam suatu permainan bersama dengan semua hal di dunia ini, setelah segala sesuatu kita empiris-positiviskan melalui pikiran kita.

F. Kesimpulan

Sebetulnya masih panjang dan lengkap uraian tentang landasan filsafat Hukum Progresif. Karena terbatasnya ruang, maka uraiannya diakhiri. Untuk sementara kesimpulan atau jawaban atas masalah di depan adalah bahwa Hukum Progresif mempunyai landasan filsafatnya sendiri, yaitu filsafat manusia, realisme, filsafat proses dan kritisisme ala postmodernisme konstruktif. Filsafat manusia tampak dalam pemahaman akan manusia sebagai “pusat” dari progresivisme. Sementara itu realisme (Amerika) tampak dalam keyakinan Hukum Progresif, bahwa hukum bukan sekedar teks, melainkan juga perilaku dan pengalaman-pengalaman manusiawi. Sedang unsur filsafat proses

⁶⁷ H. A. Bedau, 1991, *Civil Disobedience in Focus*, Routledge, London, hlm. 2-5, hlm. 29-30.

⁶⁸ Szilasi Wilhelm, *op.cit*, hlm. 27.

terlihat jelas pada salah satu ide dasar Hukum Progresif sebagai “hukum yang mengalir atau menjadi”. Hukum Progresif pun bernuansa postmodern ketika membongkar paham hukum modern yang ditolakinya.

Daftar Pustaka

Buku

- A. Safitri, Myrna, dkk., (ed), 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epistema Institute dan Huma, Jakarta.
- Agger, B., 2009, *Teori Sosial Kritis*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Aristoteles. 1978, *Nichomachean Ethics. Translated with Introduction and Notes by Martin Ostwald*, Bobbs-Merill Educational Publishing, Indianapolis.
- Baker, Anton & Achmad Charris Zubair, 1990, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Baumann, Jürgen, 1989, *Einführung in die Rechtswissenschaft. Rechtssystem und Rechtstechnik*, Verlag C. H. Beck, München.
- Bedau, H. A, 1991, *Civil Disobedience in Focus*, Routledge, London.
- Capra, F., 2009, *The Tao of Physics* (buku terjemahan Afiya Ilhamal Hafidz), Jalasutra, Yogyakarta.
- Caputo, J. D. (ed), 1997, *Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with J. Derrida*, Fordham University Press, New York.
- Cathcart, T. & D.M. Klein, 2011, *Befilsafat dengan Anekdot. Plato Ngafe Bareng dengan Singa Laut*, Kanisius, Yogyakarta.
- Deleuze, Gilles & Felix Guattari, 2010, *What is Philosophy? Reinterpretasi atas Filsafat, Sains dan Seni*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Derrida, Jacques, 1982, *Margins of Philosophy (translated with additional notes by Alan Bass)*, The Harvester, UK.
- Fuller, Lon L., 1964, *The Morality of Law, Student Edition*, Fawcett Publications, Inc, New York.
- Grondin, Jean, 2010, *Sejarah Hermeneutik. Dari Plato Sampai Gadamer*, Ar-Ruz Media Group, Yogyakarta.
- Hardiman, Budi, F, 2003, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Kanisius, Yogyakarta.
- Haryatmoko, 2003, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Heidegger, Martin, 1973, *The End of Philosophy*, The University of Chicago Press, Chicago.
- Hidya Tjahya, Thomas, 2004, *Humanisme dan Skolastisisme*, Kanisius, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kant, Immanuel, 1887, *The Philosophy of Law. An Exposition of the Fundamental Principles of Jurisprudence as Science of Right*, T & T Clark, Edinburg.
- Kebung, K., 2011, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Lebacqz, K., 1986, *Six Theories of Justice*, Augsburg Publishing, Minneapolis.

- Lloyd, Dennis, 1977, *The Idea of Law*, Harmondsworth, Penguin Books Ltd., England.
- Lyotard, Jean-Francois, 2009, *Kondisi Postmodern. Suatu Laporan Mengenai Pengetahuan*, Selasar Publishing, Surabaya.
- Merleau-Ponty, Maurice, 1967, *The Structure of Behaviour (translated by Alden L. Fisher)*, Beacon Press, Boston.
- Mitterauer, Getraud, 2009, *Was ist Textkritik? Zur Geschichte und Relevanz eines Zentralbegriffs*, Niemeyer Verlag, Tübingen.
- Nonet, Philippe, et al, 2010, *Hukum Responsif* (terjemahan Raisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009 (I), *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2009 (II), *Hukum dan Perilaku*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010 (I), *Penegakan Hukum Progresif*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2010 (II), *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rehmke, J, 1959, *Geschichte der Philosophie*, VMA-Verlag, Wiesbaden.
- Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Snijders, A, 2004, *Antropologi Filsafat, Manusia Paradoks dan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sudiarja, A. dkk, (ed), 2006, *Karya Lengkap Driyarkara. Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, Gramedia, Jakarta dan Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiharto, Bambang, I. (ed), 2008, *Humanisme dan Humaniora. Relevansinya bagi pendidikan*, Jalasutra, Yogyakarta.
- Sujoko, A., 2008, *Belajar Menjadi Manusia. Berteologi Moral menurut Bernard Häring*, CSsR, Kanisius, Yogyakarta.
- Szilasi, Wilhelm. 1961. *Philosophie und Naturwissenschaft*, Dalp-Taschenbücher, Franke Verlag, München.
- Valentiner, T., 1965, *Immanuel Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, Reclam, Stuttgart.
- Wattimena, Reza, A. A. (ed), 2011, *Metodologi Penelitian Filsafat*, UGM, Kanisius, Unika Widya Mandala.
- Whitehead, A. N., 2009, *Filsafat Proses* (terjemahan Saut Pasaribu dari Process and Reality), Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Wiranata, Gede A. B., et al, (ed), 2008, *Membedah Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, Penerbit Kompas, Jakarta.